

## PROSES PENYIDIKAN SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

Wawan Sanjaya\*

### ABSTRAK

*Proses Penyidikan Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah Penyidik harus menerbitkan Spridik baru dan melakukan proses penyidikan kembali terhadap pelaku tindak pidana dan Status tindak Pidana Setelah Status Penetapan Tersangka Dinyatakan Tidak Sah Dalam Putusan Praperadilan adalah masih berlaku karena pemeriksaan dalam Praperadilan adalah pemeriksaan yang belum menyentuh pokok perkara namun masih pada wilayah administratif penyidikan saja. Kedepan perlu ada Perundang-undangan yang tegas mengatur mengenai status Perkara setelah putusan Praperadilan apakah di hentikan atau diberikan batas waktu agar menjamin kepastian hukum.*

Kata Kunci: Proses Penyidikan, Tersangka, Putusan Praperadilan

### I. PENDAHULUAN

Praperadilan merupakan hal baru dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, mempunyai tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi yaitu perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan atau mencegah terjadinya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum serta Untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan agar penegak hukum menjalankan tugasnya secara konsekuen, maka KUHAP membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan praperadilan.<sup>2</sup>

Munculnya Praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia bermula dari pembahasan RUU HAP tahun 1974 yang diajukan oleh Pemerintah. Dalam RUU HAP tersebut semula dimasukkan model pengawasan melalui hakim komisaris di negeri Belanda. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh Oemar

Senoadji. Namun model hakim komisaris tersebut atas usul Adnan Buyung Nasution kepada Mudjono Menteri Kehakiman waktu itu diganti menjadi praperadilan yang diilhami oleh model Habeas Corpus dalam sistem hukum Anglo Saxon. Diperkenalkannya lembaga praperadilan dalam hukum acara pidana di Indonesia didasarkan pada pengalaman buruk terjadinya banyak pelanggaran hak-hak tersangka oleh penyidik seperti terjadinya kekerasan dalam pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan alat bukti secara illegal, dan pelaksanaan upaya paksa yang melawan hukum.<sup>3</sup>

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berawal dari permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Pasific Indonesia yang memberikan kuasa kepada beberapa advokat yang semuanya berasal dari Kantor Maqdir Ismail & Partners, dalam salah satu permohonannya mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHAP memohon kepada Majelis Hakim

\*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Balikpapan.

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, 1985, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*,

## Artikel

Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan :

*Menyatakan Pasal 77 huruf a KUHP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.*

Akhirnya pada hari Selasa, 28 April 2015, meskipun diwarnai dengan 1 alasan berbeda (*concurring opinion*) dan 3 pendapat berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pengujian Pasal 77 huruf a KUHP, Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal yang dimohonkan yaitu Pasal 1 butir 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 77 huruf a KUHP beralasan menurut hukum sehingga inkonstitusional, karena mengabaikan prinsip hak atas kepastian hukum yang adil. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tersebut, terdapat hal yang menarik dengan mengubah ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tentang objek praperadilan, ditambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan.

Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 maka pasal 77 huruf a KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perubahan bunyi pasal 77 huruf a KUHP tersebut seolah menjadi norma baru bagi hukum acara pidana di Indonesia khususnya

dalam ranah praperadilan. Maka, semua lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi harus menerima norma baru tersebut dan harus bersiap terhadap kemungkinan gugatan praperadilan para tersangka yang akan menguji sah tidaknya status tersangka mereka.

Salah satu kasus Praperadilan yang menjadi perhatian publik adalah perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisariss Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penerimaan hadiah yang beberapa datanya diperoleh dari hasil analisis transaksi mencurigakan terhadap rekening Budi Gunawan dikeluarkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Maret 2010. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan pejabat negara dan dokumen yang dimiliki tersangka, KPK menggelar investigasi penyelidikan tertutup atau menaikkan kasus ke tahap penyelidikan pada Juli 2014. Setelah melewati proses yang cukup panjang, akhirnya pada ekspo Senin, 12 Januari 2015, tim KPK sepakat menaikkan status Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi atas transaksi mencurigakan. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.<sup>4</sup>

Penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Budi Gunawan

<sup>4</sup> Dikutip dari

<https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/078634581/kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersebaka> pada tanggal 24 Maret 2016

## Artikel

kemudian berujung pada upaya Praperadilan yang dilakukan Budi Gunawan melalui Kuasa Hukumnya, kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah menyidangkan perkara tersebut yang dipimpin oleh Hakim Sarpin Rizaldi pada tanggal 16 Februari 2015 memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan untuk sebagian
2. Menyatakan surat perintah penyidikan Sprindik-03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan A quo tidak mempunyai kekuatan mengikat
3. Menyatakan penyidikan yang dilakukan termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 atau 12b UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan A quo tidak mempunyai hukum mengikat.
4. Menyatakan penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan termohon adalah tidak sah
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon
6. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar nihil.
7. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya.<sup>5</sup>

Selain Budi Gunawan, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga pernah mengajukan Praperadilan atas penetapan Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI atas dugaan korupsi atas pembangunan mega proyek 21 Gardu Induk Listrik di daerah Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Bali, dengan senilai Rp 1,063 triliun. Kasus Dahlan bermula ketika menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1,063 triliun pada tahun 2011-2013. Tetapi negara mengalami kerugian yang sangat besar hingga Rp 33,2 Miliar. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.<sup>6</sup> Terhadap penetapannya sebagai tersangka tersebut Dahlan Iskan melakukan upaya Hukum Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana Hakim

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Februari 201

<sup>6</sup>Dikutip dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-perjalanan-kasus-dahlan-iskan-sampai-ditetapkan-jadi-tersangka.html> pada tanggal 15 Mei 2016

## Artikel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Agustus 2016 memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Prin-752/O.1/Fd.1/06/2015 tanggal 5 Juni 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa Pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;<sup>7</sup>

Dari uraian di atas akan diuraikan mengenai putusan praperadilan yang hingga saat ini masih menyisakan persoalan terkait dengan penegakan hukum terhadap suatu proses pemeriksaan tindak pidana mengingat pada dasarnya pemeriksaan dalam sidang Praperadilan belumlah menyentuh pada pokok perkara pidana yang dipersangkakan kepada seorang tersangka namun baru menyentuh persoalan administratif pemeriksaan tindak pidana saja, melihat persoalan tersebut peneliti bermaksud untuk mengkat permasalahan terkait proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan serta tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan.

## II. PROSES PENYIDIKAN SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. tanggal 4 Agustus 2015

## Artikel

pula dengan putusan praperadilan. Namun demikian putusan yang dijalankan adalah putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan sipemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan :

## 1. Melakukan perbuatan tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum pada pasal 82 ayat (3 huruf a,b,dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut :

- i. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
- ii. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- iii. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (3 huruf a, b dan d) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku Termohon dalam putusan praperadilan tersebut.

Misalnya putusan praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan selaku Termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirimkan surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersangka dimaksud dan kemudian mengirimkan Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.<sup>8</sup>

## 2. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapatkan sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah,

<sup>8</sup> Lovita Gamelia Kimbal, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Akibat Praperadilan Yang Diterima*, Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. II/No. 6/Juli/2014 hal. 65

dibebankan kepada negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut pasal 11 ayat (1) PP No 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan penetapan ganti kerugian dari panitera pengadilan negeri yang mengadakan permintaan pemeriksaan praperdilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan negara. Kemudian atas perintah ketua pengadilan negeri tersebut, kantor perbendaharaan negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan tersebut, dan mengirimkannya kepada ketua pengadilan negeri, karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan negara adalah pengadilan negeri. Selanjutnya oleh pengadilan negeri uang tersebut diserahkan kepada pemohon.<sup>9</sup>

### 3. Memberikan Rehabilitasi

Dalam hal putusan praperadilan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya pasal 82 ayat 3 (huruf c) KUHAP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut pasal 15 PP No 27 Tahun 1983 isi putusan atau

penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan, melainkan perlu juga dimuat dalam mass media, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah sempat tercemar dimata masyarakat.<sup>10</sup>

### III. PERKARA PIDANA SETELAH STATUS PENETAPAN TERSANGKA DINYATAKAN TIDAK SAH DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN

Sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat 1 KUHAP, penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan itu merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan penyidik bersamaan dengan tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana yang ditegaskan, pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum, dianggap kewajiban yang harus dilakukan dengan cara tertulis maupun secara lisan yang disusul kemudian dengan tulisan. Urgensi pemberitahuan tersebut berkaitan dengan hak penuntut umum mengajukan permintaan kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Undang-undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya. Hal ini ditegaskan pasal 109 ayat 2 yang memberi wewenang kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan yang sedang berjalan.

Undang-undang telah menyebutkan secara *limitative* alasan yang

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal 66

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal 67

## Artikel

dapat dipergunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penegasan ini, undang-undang mengharuskan supaya di dalam mempergunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semuanya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum. Demikian juga bagi praperadilan, penegasan alasan-alasan penghentian tersebut merupakan landasan dalam pemeriksaan sidang praperadilan, jika ada permintaan pemeriksaan atas tidaknya penghentian penyidikan.

Penyidikan penyidikan dapat dilakukan hanya atas dasar, bilamana dalam penyidikan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tidak diperoleh bukti yang cukup. Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan. Ditinjau dari segi pemberian wewenang ini membina sikap mental penyidik untuk tidak secara serampangan mengajukan begitu saja segala hasil penyidikan yang telah dilakukannya. Diharapkan lebih selektif mengajukan setiap kasus yang mereka periksa, apakah cukup bukti atau tidak sebelum perkara dilimpahkan ke tangan penuntut

umum. Jangan lagi seperti yang dialami selama ini, ada atau tidak ada bukti penyidik tidak peduli. Pokoknya sekali tindak pidana mereka periksa langsung begitu saja diajukan ke penuntut umum untuk diteruskan ke pengadilan sekalipun tidak ada bukti yang dapat dipegang membuktikan kesalahan tersangka.

2. Peristiwa yang disangkakan bukan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, penyidik berpendapat apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini berwenang menghentikan penyidikan. Artinya jika apa yang disangkakan bukan kejahatan maupun pelanggaran pidana yang termasuk kompetensi peradilan umum, jadi tidak merupakan pelanggaran dan kejahatan seperti yang diatur dalam KUHP atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan beralasan dihentikan. Bahkan merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Kendati diakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan seorang, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran dan kejahatan. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2008. Hal 29

3. Penghentian penyidikan demi hukum.

Penghentian penyidikan atas dasar alasan demi hukum pada pokoknya sesuai dengan alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana yang diatur dalam Bab VIII KUHP, sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 76, 77, 78 dan seterusnya, antara lain:

- 1) nebis in idem;
- 2) tersangka meninggal dunia;
- 3) karena daluarsa.

Bilamana ternyata suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya, dengan tanpa terdapat alasan yang dibenarkan oleh undang-undang dalam hal ini KUHP. Artinya perkara pidana tersebut ada cukup bukti, perkara pidana itu merupakan tindak pidana murni dan tidak terdapat alasan untuk menutup perkara dimaksud atas dasar ditutup demi hukum, maka upaya yang dapat dilakukan guna menegakkan Hukum Pidana bagi para pelanggarnya adalah dengan mengajukan praperadilan.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHP, ditempatkan dalam Bab X Bagian Kesatu sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri. Di tinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri

sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian Praperadilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri. Adapun administrative yustisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

Dari gambaran di atas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Seperti yang sudah diketahui, demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Demikian pula penyidik diberikan kewenangan untuk melakukan penghentian penyidikan atas dasar alasan-alasan yang dibenarkan oleh KUHP.

Praperadilan yang dilakukan terhadap penghentian penyidikan secara tidak sah mempunyai misi dan motivasi tertentu. Praperadilan mempunyai maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi, yakni tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi korban dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP tentang objek praperadilan, ditambahkan penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan hingga proses

<sup>12</sup> Loebby Loqman, 1984, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 103.



## Artikel

penetapan tersangka yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dapat dibatalkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Didalam Putusan Mahkamah konstitusi tersebut Hakim mahkamah juga telah menjeleskan bahwa proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana tetap dapat dilakukan meskipun putusan Praperadilan oleh pengadilan negeri telah menggugurkan penetapan tersangka oleh Penyidik, Hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan "*perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar,*" yang artinya bahwa kedudukan tindak pidana yang sedang diperiksa tetap berlaku.

Kedudukan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang tetaplah ada dan tetap dapat diperiksa meskipun ada putusan Praperadilan. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa Praperadilan adalah hanyalah menguji pada wilayah administratif penyidikan saja belum pada pokok perkaranya hingga kemudian posisi tindak pidana tetap ada dapat di proses kapanpun hingga proses tersebut dinyatakan incrahct atau apabila penyidik memang tidak dapat menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti maka bias dilakukan SP3 kepada tersangka guna menjamin kepastian hukum.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya tetap dapat dilakukan oleh penyidik (Kopolisian, Kejaksaan dan KPK). Proses penyidikan tersebut

dilakukan dengan menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang baru dengan tahapan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti misalnya melakukan proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pelaku, Saksi atau Ahli. Selain itu juga sebagaimana ketentuan alat bukti di dalam KUHAP perlu juga kembali melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti Surat dan Petunjuk, barulah setelah melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti tersebut dilakukan gelar perkara pada internal penyidik untuk selanjutnya diambil keputusan apakah orang yang dipersangkakan tersebut statusnya dapat naik menjadi tersangka atau tidak.

2. Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan pada dasarnya masih tetap berlaku. Pemeriksaan dalam perkara Praperadilan hanyalah pada wilayah administrasi proses penyidikan saja. Seringkali putusan Praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka oleh penyidik, dilandaskan pada pertimbangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan dan menetapkan seseorang menjadi tersangka terkesan terlalu terburu-buru. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka penyidik sekurang-kurang berdasarkan dua alat bukti yang telah disebutkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

##### B. Saran

1. Ketentuan Perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai Proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan dan Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan hingga saat ini masih belum mampu

## Artikel

menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satu faktor berjalannya penegakan hukum ialah adanya ketentuan hukum yang mengatur persoalan-persoalan hukum yang ada. Pengaturan terkait Praperadilan itu sendiri khususnya yang mengatur Proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan dan Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan belum di dalam KUHAP, adapun yang diatur di dalam KUHAP tersebut hanyalah sebatas pada wilayah perbuatan penyidikan yang dapat dilakukan Praperadilan serta kompetensi pengadilan dalam pemeriksaan Praperadilan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memasukan Rancangan Undang-undang mengenai KUHP dan KUHAP dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tentunya diharapkan pengaturan yang komperhensif mengenai Proses penyidikan setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan dan Tindak pidana setelah status penetapan Tersangka dinyatakan tidak sah dalam putusan Praperadilan dapat diatur secara tegas dan jelas agar terjadi kepastian hukum terhadap persoalan tersebut dan persoalan penyidikan tindak pidana Pasca dikabulkan Praperadilan dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1985, *Praperadilan dan ruang lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Ashsofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Jakarta, PT. Rineka Cipta

Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001

Basah, Sjachran Basah, 1985, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni

Campbell, Henry, *Black's Law Dictionary 6th Edition*, West Publishing, St. Paul, Minesota, 1999

Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan, 2008, *Mahkamah Konstitusi: Memahami keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Harahap, M.Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta

Loqman, Loebby, 1984, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 200.

Nasrbuko, Cholid dan Abu Achmadi. H, 2004, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara

Poerwadarminta, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka

## Artikel

Rahardjo, Satjipto, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bayumedia, Malang, 2008

-----, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

-----, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas, Jakarta, 2006

Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung, CV. Mandar Maju

Rasjidi, Lili dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1988, *Efektifitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya

-----, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika

Wignjosoebrota, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Huma

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## C. Sumber Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 67/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel.

## D. Internet

<https://m.tempco.co/read/news/2015/01/13/078634581/kronologi-penetapan-budi-gunawan-sebagai-tersangka>

[www.mahkamahkonstitusi.go.id/beranda/beritamedia/Praperadilan,TinjauanJuridisPascaPutusanMahkamahKonstitusi](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/beranda/beritamedia/Praperadilan,TinjauanJuridisPascaPutusanMahkamahKonstitusi)